

PRINSIP MOST FAVORED NATION DAN NATIONAL TREATMENT DALAM SENGKETA ANTI DUMPING ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN

Fabhian Halky Syahir¹Email: 2210611069@mahasiswa.upnvj.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta

Abstract

This study examines the anti-dumping dispute between Indonesia and South Korea in the WTO case DS312, specifically concerning the consistency of South Korea's actions with the Most-Favoured Nation (MFN) and National Treatment (NT) principles. The dispute originated from the imposition of Anti-Dumping Duties (ADD) by the Korea Trade Commission (KTC) on Indonesian paper products in 2003. Indonesia argued that this was carried out through an investigation process that was non-transparent, inaccurate, and violated substantive and procedural provisions of the WTO Anti-Dumping Agreement. The research employs a normative legal method with statutory and case approaches, analyzing documents from the WTO Panel, Appellate Body, and Compliance Panel. The findings indicate that although the anti-dumping instrument is, in principle, a legitimate exception to the MFN and NT principles, the KTC was proven not to have conducted the investigation in accordance with WTO standards, particularly regarding the use of facts available, data verification, and the methodology for determining normal value. The Panel and the Compliance Panel twice ruled in favor of Indonesia, confirming that Korea's actions were inconsistent with the AD Agreement and had the potential to create discriminatory treatment if not corrected. This study affirms the importance of member countries' compliance with fundamental WTO principles and anti-dumping investigation procedures.

Keywords: *Anti-Dumping, DS312, WTO, MFN, National Treatment*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sengketa anti-dumping antara Indonesia dan Korea Selatan dalam perkara DS312 di WTO, khususnya terkait kesesuaian tindakan Korea Selatan dengan prinsip Most-Favoured Nation (MFN) dan National Treatment (NT). Sengketa bermula dari pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) oleh Korea Trade Commission

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

(KTC) terhadap produk kertas Indonesia pada tahun 2003, yang menurut Indonesia dilakukan melalui proses investigasi yang tidak transparan, tidak akurat, dan melanggar ketentuan substantif serta prosedural dalam Anti-Dumping Agreement WTO. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menganalisis dokumen Panel, Appellate Body, dan Compliance Panel WTO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen anti-dumping pada prinsipnya merupakan pengecualian yang sah terhadap asas MFN dan NT, KTC terbukti tidak menjalankan penyelidikan sesuai standar WTO, terutama terkait penggunaan facts available, verifikasi data, dan metode penentuan nilai normal. Panel dan Compliance Panel WTO dua kali memenangkan Indonesia, menegaskan bahwa tindakan Korea tidak konsisten dengan AD Agreement dan berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif jika tidak diperbaiki. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan negara anggota terhadap prinsip-prinsip dasar WTO dan prosedur investigasi anti-dumping.

Kata kunci: Anti-Dumping, DS312, WTO, MFN, National Treatment

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan memfasilitasi pertumbuhan, dan pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi mendorong kemajuan pembangunan. Menurut Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan aktivitas ekonomi yang menghasilkan peningkatan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu masyarakat.¹ Selanjutnya, ekonomi Indonesia didorong oleh kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan global yang kompetitif memaksa berbagai sektor ekonomi untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi produk mereka agar tetap berdaya saing.² Strategi ini, ditambah dengan upaya perluasan pasar ke lebih banyak negara, akan memperluas jangkauan produk, menciptakan pasar sasaran baru, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi, selalu erat kaitannya dengan dijalankannya perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai kegiatan pertukaran barang dan jasa yang dilakukan antara subjek-subjek ekonomi dari satu negara dengan subjek ekonomi dari negara lain.³ Subjek ekonomi yang terlibat dalam transaksi ini mencakup penduduk suatu negara, seperti warga negara, berbagai jenis perusahaan (ekspor, impor, industri), dan bahkan badan usaha milik negara. Terjadinya perdagangan internasional didorong

¹ Sukirno, Sadono. 2016, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, hlm. 4.

² Dina Anisya Rufaedah dan Achmad Room Fitrianto, 2024, *Peran Perdagangan Internasional Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi dalam Perspektif Islam*, Jurnal Dialog Islam dengan Realitas, Volume. 9 No.1.

³ Hilmi Rahman Ibrahim dan Hamka Halkam, 2021, *Perdagangan Internasional dan Strategi Pengendalian Impor*, Jakarta, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, Cet. 1, hlm. 5

oleh adanya perbedaan potensi di antara negara-negara, meliputi disparitas dalam hal sumber daya alam, modal, sumber daya manusia, dan tingkat kemajuan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional memiliki peranan vital dalam kehidupan bernegara.

Peranan yang vital bagi perdagangan internasional tersebut menjadi penting untuk adanya sebuah regulasi ataupun kerangka hukum yang dibuat berlandaskan dengan prinsip-prinsip yang berkaitan. Hal tersebut perlu untuk ditegakkan dan diatur guna menciptakan persaingan perdagangan antar negara yang sehat dan kompetitif. Pada dasarnya regulasi perdagangan internasional dibentuk melalui perjanjian dan hukum nasional yang relevan. Contoh konkretnya meliputi Indonesia-Chile CEPA, Indonesia European Free Trade Agreement (EFTA) CEPA, dan ASEAN Trade in Goods Agreements (ATIGA).⁴ Kemudian, kebijakan hukum nasional yang relevan juga diakui sebagai sumber hukum. Sebagai contoh di Indonesia, terdapat Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur tentang tahapan dan prosedur pembuatan perjanjian perdagangan internasional.⁵ Selain dua sumber utama tersebut, terdapat beberapa dasar hukum tambahan, yaitu hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan doktrin, serta kontrak-kontrak spesifik lainnya.

Kerangka hukum tersebut tidak dapat berdiri sendiri, sehingga ia harus berlandaskan pada seperangkat prinsip universal yang diterima oleh mayoritas negara di dunia. Badan yang paling berpengaruh dalam menetapkan dan menegakkan prinsip-prinsip dasar ini adalah Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami Prinsip-Prinsip Dasar WTO karena prinsip-prinsip inilah yang menjadi pilar utama yang menopang hampir seluruh regulasi perdagangan internasional, termasuk perjanjian-perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya. Prinsip-prinsip ini meliputi *Most Favored Nations* (MFN), *Tariff Binding*, *National Treatment*, *Transparency*, dan *Special and Differential Treatment*.⁶

Prinsip tersebut, menjadi sorotan penting yang harus diaplikasikan dalam kegiatan perdagangan internasional. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, masih terdapat dinamika yang merugikan salah satu pihak dengan tidak diterapkannya prinsip-prinsip tersebut. Salah satu contoh penting dinamika hubungan perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia adalah sengketa anti-dumping antara Indonesia dan Korea Selatan terkait produk kertas pada awal tahun 2000-an. Sengketa ini bermula ketika industri kertas Korea mengajukan petisi kepada Korea Trade Commission (KTC) pada tahun 2002, menuduh bahwa produk kertas asal Indonesia dijual di pasar Korea dengan harga di bawah nilai normal. Berdasarkan petisi tersebut, KTC memberlakukan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) sementara pada tahun 2003 terhadap beberapa produsen Indonesia, termasuk PT Indah Kiat, PT Pindo Deli, dan PT Tjiwi Kimia (WTO, 2005). Indonesia memandang bahwa proses investigasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *Anti-Dumping Agreement*, khususnya terkait transparansi prosedural, metode penetapan margin dumping, dan analisis kerugian yang dinilai tidak memadai. Oleh karena itu, Indonesia mengajukan permintaan konsultasi pada tahun 2004, dan setelah tidak

⁴ Hukumku, 2025, *Mengenal Hukum Perdagangan Internasional bagi Perusahaan Multinasional*, diakses dari <https://www.hukumku.id/post/hukum-perdagangan-internasional#:~:text=mencegah%20perdagangan%20ilegal,-Sumber%20Hukum%20Perdagangan%20Internasional,dan%20doktrin%2C%20dan%20kontrak%20tertentu>, pada 26 November.

⁵ *Ibid.*

⁶ Nandy, 2021, *Tujuan Pembentukan WTO: Sejarah, Fungsi, dan Prinsip*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-pembentukan-wto/>, pada 20 November 2025.

mencapai penyelesaian, Indonesia meminta pembentukan panel penyelesaian sengketa di WTO (WTO Dispute Settlement: DS312, 2004).⁷

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa praktik perdagangan internasional berlangsung secara adil dan konsisten dengan prinsip-prinsip dasar WTO, khususnya *Most Favored Nation* (MFN) dan *National Treatment*. Sengketa anti-dumping antara Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak hanya merugikan pelaku industri nasional, tetapi juga dapat menciptakan distorsi perdagangan yang mengganggu stabilitas ekonomi antarnegara. Dengan menganalisis penerapan kedua prinsip tersebut dalam kasus DS312, penelitian ini menjadi relevan untuk mengevaluasi bagaimana negara dapat menggunakan mekanisme WTO sebagai sarana perlindungan kepentingan nasional sekaligus mendorong kepatuhan terhadap aturan perdagangan global. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan perdagangan Indonesia agar lebih responsif, strategis, dan berorientasi pada keadilan dalam hubungan ekonomi internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kerangka Hukum Normatif (Doktrinal), yang berfokus pada analisis mendalam terhadap norma dan prinsip perdagangan internasional untuk mengevaluasi legalitas sengketa anti dumping antara Indonesia dan Korea Selatan.⁸ Seluruh data penelitian diperoleh melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), di mana data sekunder yang dikumpulkan meliputi Perjanjian Anti Dumping (AD Agreement) WTO sebagai bahan hukum primer, serta Laporan Panel dan Badan Banding WTO, peraturan domestik kedua negara, dan literatur hukum terkait sebagai bahan hukum sekunder.⁹ Analisis data dilakukan dengan menerapkan dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menelaah secara cermat ketentuan dalam AD Agreement, dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) untuk mengkaji secara spesifik keputusan investigasi anti dumping Korea Selatan dan dokumen sengketa terkait.¹⁰ Melalui Analisis Kualitatif-Normatif, data diinterpretasikan dan dievaluasi secara kritis guna menentukan apakah penerapan prinsip-prinsip AD Agreement seperti penentuan *margin dumping*, *material injury*, dan *causal link* telah sesuai dengan standar hukum perdagangan internasional.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana penyelesaian sengketa anti-dumping Korea Selatan terhadap produk kertas Indonesia dalam sengketa DS312

⁷ Detik Finance, 2005, *Indonesia Memenangkan Sengketa Anti Dumping WTO*, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-472421/indonesia-menangkan-sengketa-anti-dumping-wto>, pada 20 November 2025.

⁸ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum*; Edisi Revisi, (Cet. 15), Jakarta: Kencana, hlm. 1

¹⁰ *Ibid.*

Sengketa DS312 antara Indonesia dengan Korea Selatan bermula dari adanya keinginan Korea Selatan untuk melantangkan permohonan akan penolakan anti dumping produk kertas di Indonesia. Dalam perkara tersebut, para pihak yang dituduhkan melaksanakan perbuatan *dumping* dalam hal ini adalah sebagai berikut:¹¹

1. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia TBK
2. PT Indah Kiat Pulp and Paper TBK
3. April Pine Paper Trading Pte Ltd
4. PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills.

Pada Mei 2003, Korea Selatan melalui Korea Trade Commission (KTC) pertama kali mengenakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk kertas yang diimpor dari Indonesia, namun kemudian BMAD tersebut diturunkan pada November 2003.

Pengenaan BMAD awal pada 9 Mei 2003 menetapkan tarif yang bervariasi. PT Pindo Deli sebesar 11,65%, PT Kertas Tjiwi Kimia Tbk sebesar 51,61%, PT Indah Kiat sebesar 0,52%, dan April Pine serta eksportir lainnya sebesar 2,80%.¹² Kemudian, pada 7 November 2003, KTC melakukan penyesuaian, menurunkan BMAD menjadi 8,22% untuk PT Pindo Deli, PT Kertas Tjiwi Kimia Tbk, dan PT Indah Kiat. Tarif untuk April Pine dan eksportir lainnya tetap 2,8%. Meskipun telah dilakukan pembicaraan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan pada Juli 2004, tidak ada kesepakatan yang tercapai. Akibatnya, Indonesia membawa sengketa ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO merespons dengan membentuk panel pada 27 September 2004. Proses penyelesaian sengketa melibatkan pemangku kepentingan (pihak ketiga) seperti Eropa, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada. Sesi sidang panel dilaksanakan pada 1 dan 2 Februari 2005 (rapat dewan pertama) dan dilanjutkan dengan panel kedua pada 30 Maret 2005, sebelum laporan panel diedarkan pada 28 Oktober 2005.

Sengketa berlanjut hingga tingkat banding, temuan Panel WTO menunjukkan bahwa Korea Selatan telah melakukan kesalahan dalam memverifikasi praktik *dumping* yang dituduhkan kepada Indonesia, yang berujung pada pemberian sanksi kepada Korea Selatan. Walaupun DSB WTO mengadopsi laporan Panel tersebut, Korea Selatan menunjukkan keengganan untuk melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Kondisi ini menyoroti kelemahan dalam implementasi putusan DSB, yang memungkinkan Korea Selatan untuk menolak menjalankan keputusan tersebut.

Panel WTO kemudian memutuskan pada tahun 2005 bahwa tindakan anti-dumping Korea Selatan tidak konsisten dengan kewajiban internasionalnya, karena terdapat pelanggaran dalam aspek penilaian bukti dan penggunaan data sekunder yang tidak akurat. Keputusan tersebut diadopsi oleh *Dispute Settlement Body* (DSB), mewajibkan Korea untuk melakukan penyesuaian kebijakan. Namun, upaya implementasi Korea dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan standar WTO, sehingga Indonesia kembali mengajukan *compliance panel* pada tahun 2007.¹³ Panel tersebut kembali menegaskan

¹¹ Nawiyah, dkk, 2023, *Pengaruh Tuntutan yang Dilakukan Indonesia atas Tuduhan Dumping Kertas oleh Korea Selatan*, Jurnal *Economia*, Volume 2 Nomor 2, hlm 401.

¹² Heriyanti, Yuli. 2018, *Dampak Globalisasi Ekonomi Pada Produk Kertas Indonesia Yang Dikaitkan Dengan Tuduhan Dumping Oleh Negara Korea Selatan*. Jurnal *Pahlawan* Volume 1 Nomor 2, hlm. 22-27.

¹³ World Trade Organization, 2007, *Korea-Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia*, diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds312_e.htm, pada 20 November 2025.

bahwa penentuan ulang dumping oleh Korea masih melanggar ketentuan WTO, terutama terkait akses informasi dan metode analisis yang digunakan. Kasus ini menjadi preseden penting bagi Indonesia dalam menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa WTO sebagai instrumen hukum untuk melindungi kepentingan industri nasional serta memastikan praktik perdagangan internasional yang adil, transparan, dan sesuai aturan.

Putusan Panel WTO yang diadopsi oleh DSB mewajibkan Korea Selatan untuk melakukan penyesuaian kebijakan.¹⁴ Namun, proses ini mengungkap salah satu kelemahan terbesar dalam sistem penyelesaian sengketa WTO. Korea Selatan menunjukkan keengganan untuk melaksanakan putusan secara penuh dan cepat. Mereka berpendapat bahwa upaya penyesuaian yang dilakukan telah sesuai, namun Indonesia melihat adanya keberatan dan penyesuaian yang masih melanggar aturan.¹⁵

Indonesia kembali mengajukan kasus ini ke *compliance panel* (Panel Kepatuhan) pada tahun 2007. Panel Kepatuhan ini kembali menegaskan bahwa penentuan ulang dumping oleh Korea Selatan masih melanggar ketentuan WTO, khususnya terkait akses informasi dan metode analisis yang digunakan. Kasus DS312 menjadi preseden penting yang menunjukkan tekad Indonesia untuk menggunakan mekanisme hukum WTO sebagai instrumen vital dalam melindungi kepentingan industri nasional dan memastikan adanya praktik perdagangan internasional yang adil, transparan, dan berdasarkan aturan.

Alur penyelesaian sengketa DS312 mencerminkan perjuangan hukum yang panjang dan gigih, di mana kemenangan substantif di tingkat WTO tidak serta-merta menjamin kepatuhan instan. Setelah Panel dan Badan Banding WTO mengesahkan temuan pelanggaran Korea Selatan terhadap Aturan Anti-Dumping WTO, Indonesia berada di posisi yang kuat secara hukum. Meskipun DSB mengadopsi laporan tersebut dan mengeluarkan rekomendasi agar Korea Selatan menyesuaikan BMAD-nya, Seoul mengambil langkah penyesuaian yang dinilai Indonesia sebagai tindakan sepotong-sepotong dan masih melanggar roh putusan. Penolakan halus Korea Selatan untuk sepenuhnya mematuhi putusan ini memaksa Indonesia untuk kembali ke medan pertempuran melalui mekanisme Panel Kepatuhan (Compliance Panel) pada tahun 2007.

Keputusan *Compliance Panel* yang memenangkan Indonesia untuk kedua kalinya memperkuat posisi Jakarta, memberikan tekanan diplomatik dan hukum yang lebih besar bagi Korea Selatan untuk akhirnya menghentikan praktik anti-dumping yang tidak sah.¹⁶ Kasus ini berakhir dengan kemenangan substantif bagi Indonesia, memaksa Korea Selatan untuk merevisi metodologi dumping mereka secara permanen dan menghapuskan bea masuk yang tidak adil, sekaligus memberikan cetak biru bagi negara berkembang lainnya untuk secara efektif menentang praktik perdagangan yang proteksionis.¹⁷

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Kronologis Kasus Awal Tuduhan Dumping Oleh Korea: Produk Ppc (Plain Paper Copier), Wf (Uncoated Wood-Free Printing Paper), Dan Uncoated Wood-Free Paper In A Form Of Roll, Sheet, Or Other Asal Indonesia, Proses Pengajuan Kasus Dumping Ke Dsb-Wto Oleh Indonesia*, hal. 3.

¹⁶ World Trade Organization, 2007, *Korea – Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia: Recourse to Article 21.5 of the DSU by Indonesia (WT/DS312/RW)*, Compliance Panel Report, yang menegaskan kembali pelanggaran Korea Selatan terkait metode penentuan dumping, diakses dari https://www.worldcourts.com/wto/eng/decisions/2007.09.28_Korea.pdf?utm_, pada 20 November 2025.

¹⁷ Meliyani Sidiqah, 2019, *Realitas Indonesia atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan*, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3 Nomor 1.

B. Apakah tindakan Korea Selatan dalam sengketa anti-dumping tersebut konsisten dengan prinsip MFN dan National Treatment menurut WTO

Tindakan Korea Selatan dalam sengketa anti-dumping DS312 dengan menggunakan instrumen yang diizinkan WTO, dinilai bermasalah dalam pelaksanaannya, tetapi tidak secara langsung dinyatakan melanggar prinsip *Most-Favored Nation* (MFN) atau *National Treatment* (NT) oleh Panel WTO. Fokus utama Panel adalah ketidakpatuhan Korea terhadap Perjanjian Anti-Dumping (AD Agreement).¹⁸ Prinsip MFN, yang diatur dalam Pasal I:1 Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994, adalah kewajiban fundamental WTO yang menjamin non-diskriminasi antar-mitra dagang.¹⁹ Ahli perdagangan, seperti yang dijelaskan dalam doktrin GATT, menekankan bahwa jika suatu negara memberikan perlakuan yang menguntungkan kepada produk dari satu anggota WTO, ia wajib memberikan perlakuan serupa segera dan tanpa syarat kepada produk serupa dari semua anggota WTO lainnya. Tujuannya adalah mencegah fragmentasi pasar dan menjaga kesetaraan kondisi perdagangan multilateral.

Prinsip NT, yang tertuang dalam Pasal III GATT 1994, melarang diskriminasi antara produk impor dan produk domestik setelah produk impor melintasi perbatasan dan bea masuk dibayar. Prinsip ini fokus pada perlakuan internal (*internal taxation and regulation*).²⁰ Menurut ahli hukum dagang, analisis NT melibatkan dua langkah:

- 1) apakah produk impor dan domestik adalah produk serupa (*like products*).²¹
- 2) apakah tindakan domestik memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan (*less favourable treatment*) terhadap impor. Intinya, NT memastikan bahwa produk impor, setelah masuk ke pasar domestik, diperlakukan setara dengan produk lokal dalam hal pajak dan peraturan internal.²²

Kasus DS312 bermula dari penetapan bea anti-dumping oleh Komisi Perdagangan Korea (KTC) pada tahun 2003 terhadap impor jenis kertas tertentu termasuk *wood-free printing paper* dan *business paper* dari eksportir Indonesia, dengan tarif bervariasi. Setelah putusan awal Panel dan Badan Penyelesaian Sengketa pada tahun 2005 yang menemukan sejumlah pelanggaran, Indonesia mengajukan pemeriksaan pelaksanaan karena menilai Korea tidak sepenuhnya mematuhi rekomendasi. Isu-isu inti yang dipermasalahkan adalah teknis, meliputi metode perhitungan *constructed normal value*, penggunaan *facts available*, dan aspek prosedural verifikasi data dalam investigasi anti-dumping.

¹⁸ World Trade Organization, *I.6 Most-Favoured-Nation Treatment*, diakses dari, https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/cbt_course_e/cls6p1_e.htm, pada 20 November 2025.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Lakshmi Neelakantan, 2013, *National Treatment Principal - Analysis of GATT Article III*, diakses dari <https://www.lakshmisri.com/insights/articles/national-treatment-principle-analysis-of-gatt-article-iii/#>, pada 21 November 2025.

²¹ Imam Gunawan dan Ghina Widia Saiddah, 2025, *Fatwa MUI 83/2023 vs. Hukum Perdagangan Internasional: Dinamika Boikot Produk Pro-Israel*, Jurnal Mitra Pengembangan Hukum, Volume 1 Nomor 1, hlm. 5

²² Verhoosel, G. 2002, *National Treatment and WTO Dispute Settlement: Adjudicating the Boundaries of Regulatory Autonomy*, Bloomsbury Publishing, hlm. 4

Kebijakan anti-dumping secara konseptual adalah pengecualian yang sah (*carved-out exception*) terhadap prinsip non-diskriminasi MFN dan NT. Pasal VI GATT dan AD Agreement mengizinkan negara anggota untuk mengenakan bea yang diskriminatif berdasarkan sumber asalnya dan bea yang membuat harga impor lebih tinggi di perbatasan (berbeda dengan NT) asalkan persyaratan substansial (dumping, *injury*, dan kausalitas) dan prosedural yang ketat dipenuhi.²³ Terkait dengan MFN, bea anti-dumping memang secara inheren menargetkan impor dari negara atau eksportir tertentu saja, dan diskriminasi ini diperbolehkan.²⁴ Pelanggaran MFN baru akan terjadi jika Korea Selatan, misalnya, membedakan perlakuan atau menerapkan prosedur yang berbeda tanpa dasar rasional yang sah antara eksportir dari negara anggota WTO yang berada dalam kedudukan serupa. Sementara itu, terkait NT, bea anti-dumping, karena dikenakan sebagai bea masuk di perbatasan, berada di luar cakupan Pasal III GATT yang mengatur pajak dan regulasi internal. Oleh karena itu, pelanggaran NT tidak terjadi pada pengenaan bea anti-dumping itu sendiri, melainkan baru akan terjadi jika Korea menerapkan pajak internal atau peraturan domestik lainnya yang secara eksplisit atau *de facto* memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan pada produk impor setelah bea anti-dumping dibayar, dibandingkan dengan produk domestik serupa.²⁵

Dalam DS312, Panel WTO tidak menetapkan adanya pelanggaran langsung terhadap Pasal I (MFN) sebagai temuan utama. Fokus sengketa adalah pada metodologi dan prosedur investigasi yang diatur dalam AD Agreement. Meskipun bea anti-dumping secara inheren diskriminatif terhadap Indonesia (dibandingkan negara non-dumping), diskriminasi ini diperbolehkan karena merupakan pengecualian yang tertulis. Selama Korea tidak membedakan perlakuan antara eksportir dari anggota WTO yang berbeda dengan cara yang melanggar AD Agreement, tindakan tersebut dianggap konsisten dengan MFN dalam konteks pengecualian anti-dumping.

Tindakan anti-dumping itu sendiri tidak melanggar NT. Namun, cara KTC melakukan investigasi dan perhitungan dapat menghasilkan margin anti-dumping yang tidak adil dan terlalu tinggi, yang secara efektif menciptakan perlakuan yang kurang menguntungkan bagi produk impor. Panel DS312 menemukan Korea melanggar sejumlah kewajiban dibawah AD Agreement dalam hal ini adalah perhitungan *constructed normal value* dan penggunaan *facts available*), dan merekomendasikan koreksi. Meskipun Panel tidak secara eksplisit menyatakan pelanggaran Pasal III (NT), ketidakpatuhan terhadap AD Agreement secara prosedural menimbulkan risiko perlakuan yang tidak adil.

Tindakan Korea Selatan secara prinsipil konsisten dengan MFN dan NT karena menggunakan instrumen anti-dumping yang diizinkan. Namun, secara pelaksanaan, tindakan tersebut dinilai tidak konsisten dengan kewajiban WTO karena Panel menemukan adanya pelanggaran substantif dan prosedural dalam Perjanjian Anti-Dumping (AD Agreement). Singkatnya, masalahnya bukan pada hak Korea untuk memberlakukan bea anti-dumping

²³ International Trade Administration, *World Trade Organization Agreements*, diakses dari <https://www.trade.gov/wto-agreements>, pada 23 November 2025.

²⁴ Verhoosel, G. 2002, *Op. Cit.*

²⁵ *Ibid*

(yang diizinkan oleh Pasal VI GATT), melainkan pada cara Korea menjalankan penyelidikan dan menghitung margin dumping. Pelanggaran terhadap AD Agreement tersebutlah yang membuat tindakan Korea secara keseluruhan tidak sepenuhnya selaras dengan kerangka WTO, dan berisiko melanggar prinsip non-diskriminasi jika tidak diperbaiki melalui koreksi teknis.

KESIMPULAN

Tindakan Korea Selatan dalam sengketa anti-dumping DS312 tidak dinyatakan secara langsung melanggar prinsip Most-Favoured Nation (MFN) maupun National Treatment (NT) yang diatur dalam GATT 1994, karena instrumen anti-dumping sendiri merupakan pengecualian yang dibenarkan oleh Pasal VI GATT dan Perjanjian Anti-Dumping (AD Agreement). Namun demikian, pelaksanaan penyelidikan dan penetapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) oleh Korean Trade Commission (KTC) terbukti tidak konsisten dengan kewajiban substantif dan prosedural dalam AD Agreement, khususnya terkait penggunaan *facts available*, verifikasi data, serta metode penentuan *constructed normal value*. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada hak Korea Selatan untuk menargetkan produk Indonesia karena secara hukum WTO, tindakan tersebut dibenarkan melainkan pada cara tindakan itu dijalankan yang berpotensi menghasilkan perlakuan yang tidak adil terhadap produk impor. Putusan Panel dan Compliance Panel WTO yang dua kali memenangkan Indonesia menegaskan bahwa pelanggaran tersebut cukup serius sehingga Korea diwajibkan melakukan penyesuaian metodologi dan kebijakan. Dengan demikian, meskipun prinsip MFN dan NT tidak dilanggar secara eksplisit, ketidakpatuhan Korea terhadap AD Agreement membuat tindakan anti-dumpingnya tidak sepenuhnya selaras dengan kerangka hukum WTO dan menimbulkan risiko diskriminasi terselubung jika prosedur investigasi tidak diperbaiki. Kasus DS312 menjadi preseden penting bagi Indonesia dalam menegakkan aturan perdagangan internasional yang adil serta menunjukkan pentingnya kepatuhan penuh terhadap mekanisme penyelidikan anti-dumping agar pengecualian terhadap prinsip non-diskriminasi tidak disalahgunakan.

Korea Selatan perlu meningkatkan transparansi dan ketelitian dalam penyelidikan anti-dumping agar tidak terjadi kesalahan metodologis yang merugikan mitra dagang. Penggunaan data harus diverifikasi secara akurat dan tidak bergantung pada *facts available* tanpa memberikan kesempatan memadai bagi eksportir untuk memberikan klarifikasi. Indonesia juga disarankan memperkuat kapasitas teknis lembaga dan pelaku industrinya agar lebih siap menghadapi investigasi anti-dumping di negara lain melalui dokumentasi biaya dan data produksi yang lebih sistematis. Selain itu, WTO perlu memperbaiki mekanisme kepatuhan putusan DSB untuk mencegah negara anggota menghindari atau menunda penerapan putusan. Dengan langkah-langkah tersebut, penggunaan instrumen anti-dumping dapat tetap selaras dengan prinsip perdagangan yang adil dan tidak berubah menjadi alat proteksionisme terselubung,

DAFTAR PUSTAKA

- Detik Finance, 2005, *Indonesia Memenangkan Sengketa Anti Dumping WTO*, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-472421/indonesia-menangkan-sengketa-anti-dumping-wto>, pada 20 November 2025.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Kronologis Kasus Awal Tuduhan Dumping Oleh Korea: Produk Ppc (Plain Paper Copier), Wf (Uncoated Wood-Free Printing Paper), Dan Uncoated Wood-Free Paper In A Form Of Roll, Sheet, Or Other Asal Indonesia, Proses Pengajuan Kasus Dumping Ke Dsb-Wto Oleh Indonesia*, hal. 3.
- Dina Anisya Rufaedah dan Achmad Room Fitrianto, 2024, *Peran Perdagangan Internasional Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi dalam Perspektif Islam*, Jurnal Dialog Islam dengan Realitas, Volume. 9 No.1.
- Heriyanti, Yuli. 2018, *Dampak Globalisasi Ekonomi Pada Produk Kertas Indonesia Yang Dikaitkan Dengan Tuduhan Dumping Oleh Negara Korea Selatan*. Jurnal Pahlawan Volume 1 Nomor 2, hlm. 22-27.
- Hilmi Rahman Ibrahim dan Hamka Halkam, 2021, *Perdagangan Internasional dan Strategi Pengendalian Impor*, Jakarta, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, Cet. 1, hlm. 5
- Hukumku, 2025, *Mengenal Hukum Perdagangan Internasional bagi Perusahaan Multinasional*, diakses dari <https://www.hukumku.id/post/hukum-perdagangan-internasional#:~:text=mencegah%20perdagangan%20illegal.-,Sumber%20Hukum%20Perdagangan%20Internasional,dan%20doktrin%2C%20dan%20kontra%20tertentu>, pada 26 November.
- International Trade Administration, *World Trade Organization Agreements*, diakses dari <https://www.trade.gov/wto-agreements>, pada 23 November 2025.
- Imam Gunawan dan Ghina Widia Saiddah, 2025, *Fatwa MUI 83/2023 vs. Hukum Perdagangan Internasional: Dinamika Boikot Produk Pro-Israel*, Jurnal Mitra Pengembangan Hukum, Volume 1 Nomor 1, hlm. 5
- Lakshmi Neelakantan, 2013, *National Treatment Principal - Analysis of GATT Article III*, diakses dari <https://www.lakshmisri.com/insights/articles/national-treatment-principle-analysis-of-gatt-article-iii/#>, pada 21 November 2025.
- Meliyani Sidiqah, 2019, *Realitas Indonesia atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan*, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3 Nomor 1.
- Nandy, 2021, *Tujuan Pembentukan WTO: Sejarah, Fungsi, dan Prinsip*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-pembentukan-wto/>, pada 20 November 2025.
- Nawiyah, dkk, 2023, *Pengaruh Tuntutan yang Dilakukan Indonesia atas Tuduhan Dumping Kertas oleh Korea Selatan*, Jurnal Economia, Volume 2 Nomor 2, hlm 401.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1-20.
- Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum*; Edisi Revisi, (Cet. 15), Jakarta: Kencana, hlm. 1
- Sukirno, Sadono. 2016, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, hlm. 4.
- Verhoosel, G. 2002, *National Treatment and WTO Dispute Settlement: Adjudicating the Boundaries of Regulatory Autonomy*, Bloomsbury Publishing, hlm. 4
- World Trade Organization, 2007, *Korea-Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia*, diakses dari

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds312_e.htm, pada 20 November 2025.

World Trade Organization, 2007, *Korea - Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia: Recourse to Article 21.5 of the DSU by Indonesia (WT/DS312/RW)*, Compliance Panel Report, yang menegaskan kembali pelanggaran Korea Selatan terkait metode penentuan dumping, diakses dari https://www.worldcourts.com/wto/eng/decisions/2007.09.28_Korea.pdf?utm, pada 20 November 2025.

World Trade Organization, 1.6 *Most-Favoured-Nation Treatment*, diakses dari, https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/cbt_course_e/c1s6p1_e.htm, pada 20 November 2025.